



PUTUSAN

Nomor **361/Pdt.G/2022/PA.Ktbm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Pengusaan Anak / Hadhanah antara:

PENGUGAT, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA Propinsi Lampung, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Mei 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 361/Pdt.G/2022/PA.Ktbm, tanggal 09 Mei 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah Suami istri sah dan telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kotabumi tertanggal 03 Februari 2022, bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1443 H., sebagaimana putusan Nomor : 13/Pdt.G/2022/PA.Ktbm, serta dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor: 66/AC/2022/PA.Ktbm
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak , yang bernama: Novita Sari, Perempuan, umur 3

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 5 bulan, lahir di Kotabumi, 28 November 2018, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa pada awal proses perceraian Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah rumah. Bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Novita Sari tinggal bersama Penggugat yang beralamat di Dusun IV Gunung Betawi xx xxx RW 003 Desa xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
4. Bahwa pada Sejak putusan Perceraian di Pengadilan Agama pada Tanggal xxx Penggugat dan Tergugat anak xxxx tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempedulikan anak Novita Sari;
5. Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan Penggugat ingin mendidik, mengasuh seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi anak, jika anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat karena Tergugat dirasa tidak mampu untuk mengasuh dan menjaga anak dengan baik.
6. Bahwa alasan yang mendasari Penggugat ingin mengurus dan merawat anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu itu adalah karena tingkah laku Tergugat yaitu antara lain sebagai berikut:
 - a) Bahwa Tergugat tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu karena tabiat jelek Tergugat Temperamental (Sering marah) dalam mendidik anak.
 - b) Bahwa Tergugat sering berkata kasar, sehingga Penggugat takut apabila Tergugat akan melakukan hal yang sama lagi dan Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi anaknya tersebut;
 - c) Bahwa Tergugat suka berkata kasar kepada Novita Sari yang mana Penggugat merasa khawatir dengan sifat Tergugat tersebut dikarenakan xxx masih anak-anak dan perlu bimbingan yang baik;
 - d) Bahwa Tergugat tidak bisa mendidik anak dengan baik dan benar. Di sebabkan sampai sekarang tidak di ajarkan ilmu Agama dikarenakan Tergugat tidak ada mengurus anak sehingga dikhawatirkan Pengetahuan Agama untuk anak tidak ada;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak pernah berubah, Penggugat sudah tidak percaya bahwa Tergugat mampu mengurus dan memberikan kasih sayang sebagai seorang ibu dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh Anak.
8. Bahwa oleh karena alasan-alasan yang Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat merasa tidak yakin dan percaya apabila Tergugat yang mengasuh dan merawat anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Penggugat berhak menuntut agar Penggugat mendapat hak hadhanah/ pengasuhan terhadap 1 orang anak yaitu Novita Sari, Perempuan, umur 3 tahun 5 bulan lahir di Kotabumi, 28 November 2018, yang saat ini dalam asuhan Penggugat sebagaimana diamanatkan pada Pasal 156 (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) berikut ini : Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula; maka dari itu Tergugat sepatutnya tidak dapat mengasuh dan merawat anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat tidak dapat mendidik anak dengan baik;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum Anak berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, atau menetapkan secara hukum Penggugat yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak atas nama : Novita Sari binti Sutrisno
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 361/Pdt.G/2022/PA.Ktbm tanggal 25 Mei 2022 dan 02 Juni 2022 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : xxxx. tanggal 11 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Kotabumi, Nomor: xxx. Tanggal 03 Februari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Penggugat dan Tergugat atas nama Novita Sari Nomor: 1803-LT-01022019-0067 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx xxxxxx tanggal 01 Februari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Tetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada Februari 2022 lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah dikarunia satu orang anak bernama Novita Sari yang berumur 3 tahun 5 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai telah berpisah lebih dulu, dan anaknya bersama Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah berkunjung untuk menemui anaknya tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ayahnya bekerja anaknya diasuh oleh kaka sambungnya dibantu oleh ibu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui dulu Penggugat dan Tergugat sempat berpisah rumah dan anaknya diasuh oleh Tergugat, saat itu anak Penggugat dan Tergugat mengalami gizi buruk yang membuat Penggugat mengajak Tergugat untuk bersatu kembali dan mengurus anaknya secara bersama-sama hingga akhirnya sekarang anaknya telah sehat dan pulih kembali;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat sangat perhatian dan menyayangi terhadap anaknya serta mencukupi kebutuhan nafkah, kesehatan, psikologisnya;
- Bahwa, saksi mengetahui di bawah asuhan Penggugat, anaknya merasa nyaman dan aman;
- Bahwa, saksi mengetahui kakak sambungnya juga sangat menyayangi anak Penggugat dan itu ditujukan dengan kakak sambung peduli untuk merawat anak Penggugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah Tergugat yang merupakan ibu kandungnya sudah tidak peduli terhadap anak Penggugat dan Tergugat karena tidak pernah mengunjunginya;
- 2. **xxxxxx**, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Tetangga;
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Tetangga;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada Februari 2022 lalu;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah dikarunia satu orang anak bernama Novita Sari yang berumur 3 tahun 5 bulan;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai telah berpisah lebih dahulu, sedangkan anaknya tersebut diasuh oleh Penggugat hingga saat ini;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama ayahnya bekerja anaknya tersebut diasuh oleh kakak sambungnya dibantu oleh ibu Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui dulu Penggugat dan Tergugat sempat berpisah rumah dan anaknya diasuh oleh Tergugat, saat itu anak Penggugat dan Tergugat mengalami gizi buruk yang membuat Penggugat mengajak Tergugat untuk bersatu kembali dan mengurus anaknya secara bersama-sama hingga akhirnya sekarang anaknya telah sehat dan pulih kembali;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat merupakan orang yang taat dalam beragama, rajin salat, dan bertanggungjawab terhadap keluarga;
 - Bahwa, saksi mengetahui di bawah asuhan Penggugat, anaknya merasa nyaman dan aman;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah Tergugat yang merupakan ibu kandungnya sudah tidak peduli terhadap anak Penggugat dan Tergugat karena tidak pernah mengunjunginya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya meminta agar hak asuh anak (Hadhanah) terhadap anak yang bernama Novita Sari binti Sutrisno, berusia 3 Tahun 5 Bulan ditetapkan kepada Penggugat selaku ayah kandungnya disebabkan karena alasan Penggugat ingin mendidik, mengasuh seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi anak, jika anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat karena Tergugat dirasa tidak mampu untuk mengasuh dan menjaga anak dengan baik, sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg.. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Cerai) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat yang telah bercerai, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Novita Sari binti Sutrisno yang

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan antara Penggugat dan anaknya yang merupakan anak dan ayah kandung, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat, Kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat dalam keterangannya menjelaskan Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikarunia satu orang anak bernama Novita Sari yang berumur 3 tahun 5 bulan, Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai telah berpisah lebih dulu, dan anaknya bersama Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah berkunjung untuk menemui anaknya tersebut, saat ayahnya bekerja anaknya diasuh oleh kaka sambungunya dibantu oleh ibu Penggugat, dulu Penggugat dan Tergugat sempat berpisah rumah dan anaknya diasuh oleh Tergugat, saat itu anak Penggugat dan Tergugat mengalami gizi buruk yang membuat Penggugat mengajak Tergugat untuk bersatu kembali dan mengurus anaknya secara bersama-sama hingga akhirnya sekarang anaknya telah sehat dan pulih kembali, mengetahui Penggugat sangat perhatian dan menyayangi terhadap anaknya serta mencukupi kebutuhan nafkah, kesehatan, psikologisnya, saksi mengetahui di bawah asuhan Penggugat, anaknya merasa nyaman dan aman, saksi mengetahui kakak sambungunya juga sangat menyayangi anak Penggugat dan itu ditujukan dengan kakak sambung peduli untuk merawat anak Penggugat, saksi mengetahui selama berpisah Tergugat yang merupakan ibu

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya sudah tidak peduli terhadap anak Penggugat dan Tergugat karena tidak pernah mengunjunginya;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Penggugat dalam keterangannya menjelaskan Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Tetangga, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada Februari 2022 lalu, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah dikarunia satu orang anak bernama Novita Sari yang berumur 3 tahun 5 bulan, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai telah berpisah lebih dahulu, sedangkan anaknya tersebut diasuh oleh Penggugat hingga saat ini, saksi mengetahui selama ayahnya bekerja anaknya tersebut diasuh oleh kakak sambungnya dibantu oleh ibu Penggugat, saksi mengetahui dulu Penggugat dan Tergugat sempat berpisah rumah dan anaknya diasuh oleh Tergugat, saat itu anak Penggugat dan Tergugat mengalami gizi buruk yang membuat Penggugat mengajak Tergugat untuk bersatu kembali dan mengurus anaknya secara bersama-sama hingga akhirnya sekarang anaknya telah sehat dan pulih kembali, saksi mengetahui Penggugat merupakan orang yang taat dalam beragama, rajin salat, dan bertanggungjawab terhadap keluarga, saksi mengetahui di bawah asuhan Penggugat, anaknya merasa nyaman dan aman, saksi mengetahui selama berpisah Tergugat yang merupakan ibu kandungya sudah tidak peduli terhadap anak Penggugat dan Tergugat karena tidak pernah mengunjunginya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah suami istri dan telah bercerai pada Februari tahun 2022 ;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Novita Sari binti Sutrisno, umur 3 tahun 5 bulan;
3. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat sebagai ayah kandung memiliki sikap jujur dan bertanggung jawab, rajin beribadah serta berakhlak dipercaya untuk memelihara dan mendidik anaknya;
5. Bahwa dalam pemeliharaan anak, Penggugat dibantu oleh orangtua Penggugat serta anak pertama Penggugat (kakak sambung anak Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perkara a quo adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Kotabumi ;
2. Bahwa Penggugat adalah orang yang tepat mengajukan gugatan;
3. Bahwa Penggugat cakap untuk memelihara dan mendidik anaknya;
4. Bahwa Penggugat memiliki kemampuan untuk melihara dan mendidik anaknya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 2 dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, mengacu kepada asas yang sama dalam hal pengasuhan anak, yaitu semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Oleh karenanya untuk menentukan siapa yang mendapat hak pemeliharaan dan pengasuhan anak (*hadhanah*) bukan hanya dilihat dari siapa yang paling berhak diantara Penggugat sebagai ayahnya atau Tergugat sebagai ibunya, melainkan harus mengutamakan “demi kepentingan yang terbaik bagi anak (*best interest of child*)” hal ini sejalan dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 dengan kaedah hukum “pertimbangan utama dalam masalah *hadhanah* (pemeliharaan anak) adalah kemashlahatan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepentingan si anak, bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak, sekalipun si anak sudah atau belum berumur 12 tahun (mumayyiz)".

Menimbang, bahwa masalah hak asuh untuk perlindungan anak harus berdasarkan kepentingan dan kemashlahatan bagi anak, oleh karenanya majelis berpendapat bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus juga melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan atau yang lebih membaawa maslahat bagi anak, dengan kata lain yang harus dikedepankan adalah kepentingan anak, jadi bukan semata-mata secara normatif siapa yang paling berhak, sekalipun anak belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa terkait gugatan hak pemeliharaan dan pengasuhan (hadlanah) anak yang diajukan Penggugat, menurut pertimbangan Majelis Hakim, pemeliharaan dan pendidikan anak pada dasarnya untuk kepentingan Mahkamah Agung Republik Indonesia anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya;

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat berpisah dengan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian setelah Penggugat berpisah dengan Tergugat anak tersebut diasuh oleh Penggugat sampai sekarang dan kondisi anak tersebut dalam keadaan baik, sehat jasmani dan rohani serta Penggugat telah memelihara dan mengasuhnya dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut tidak berperilaku tercela dan berakhlak baik serta taat dalam agama dan tidak melakukan perbuatan maksiat, sehingga Penggugat patut dan layak untuk memelihara dan mendidik anak tersebut secara lahir dan batin;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), dimana berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, namun menurut penilaian Majelis Hakim, Penggugat sebagai ayah kandungnya lebih bertanggungjawab dalam mengurus anaknya dengan tidak membatasi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk berkunjung mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut sepanjang tidak merugikan hak anak, hal ini dikuatkan dengan adanya

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, dengan demikian gugatan Penggugat tentang hak asuh anak tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sebagai ayah kandungnya ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat, bukan berarti putusannya hubungan dan hilangnya kesempatan bagi Tergugat terhadap anaknya. Tergugat sebagai ibunya tetap mempunyai hak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak baik dalam bentuk memberikan sesuatu atau ingin mengajak melakukan kegiatan bersama dan lain sebagainya yang patut dilakukan seorang ibu dengan anaknya, Penggugat tidak mempunyai alasan untuk menghalangi atau berupaya menutup akses/kesempatan bagi Tergugat sebagai ibunya, yang juga adalah kebutuhan anak terhadap ibunya, dan pengingkaran terhadap hal tersebut adalah merupakan pelanggaran hak asasi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Novita Sari binti Sutrisno, umur 3 tahun 5 bulan, maka berdasarkan Pasal Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 2 dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan hak pengasuhan anak (hadhanah) berada pada Penggugat sebagai ayah kandungnya dan akan ditetapkan pada petitum di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama xxxx, xxx, berada dalam pemeliharaan dan pengurusan Penggugat (xxxxx);
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk berkunjung serta mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut sepanjang tidak merugikan hak anak;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Zulqaidah 1443 *Hijriyah*, oleh kami Abdul Azis, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Ismatul Maula, S.H.I. dan Eka Fitri Hidayati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Andi Apriyanto, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ismatul Maula, S.H.I.

Abdul Azis, S.Sy.

Hakim Anggota

Eka Fitri Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Andi Apriyanto, S.H

Perincian Biaya:

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp825.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp945.000,00

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2022/PA.Ktbn